

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan adalah metode penelitian hukum di mana bahan pustaka yang ada diperiksa. Dalam penelitian hukum normatif bermaksud menemukan kebenaran koheren yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma, perintah atau larangan apakah sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan pejabat dan masyarakat sesuai dengan norma hukum. Secara metodologis, metode yang dilakukan dalam penelitian berarti secara sistematis dan sesuai dengan sistem yang digunakan oleh peneliti itu sendiri, sementara itu konsisten bahwa kesetaraan terkait dengan sesuatu yang sedang diselidiki atau kesetaraan terkait sesuatu hal yang diteliti yang tidak bertentangan dengan kerangka dalam penelitian tertentu.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai apa yang dicari untuk mencari jawaban. Pendekatan dimaksud yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan tujuan untuk menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang terjadi, kemudian menelaahnya terhadap kasus-kasus yang menjadi putusan pengadilan. Selanjutnya dilakukan perbandingan dalam memperoleh kesamaan dan ketidaksamaan,

sehingga apa yang dilahirkan mengenai pengertian hukum, konsep dan asas menjadi relevan pada penerapannya (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang telah di konsepskan sebagai norma atau kaidah. Pada dasarnya, penelitian normatif adalah suatu bentuk penelitian yang mempelajari dan menganalisis aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan kata lain, pada dasarnya penelitian adalah suatu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Salim HS, 2016). Penelitian yang dilakukan dapat dikaji dan di analisis berdasarkan antara lain:

- 1) sifatnya;
- 2) bentuknya;
- 3) penerapannya;
- 4) tujuannya; dan
- 5) disiplin ilmu yang ditelitinya.

Penelitian yang dilakukan secara deskriptif, menggambarkan gejala-gejala di masyarakat sehubungan dengan kasus yang diselidiki. Ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan proses penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif penulis bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang diselidiki. Penulis meneliti dengan tujuan memperhitungkan prinsip-prinsip hukum (*rechtsbeginselen*), yang dapat diterapkan pada hukum positif yang ditulis maupun hukum positif tidak tertulis. Sebagaimana penelitian penulis tentang analisis hukum kewenangan pengadilan negeri batam terkait penetapan penerbitan akta kematian yang kemudian terkait Pasal 44 ayat (4) UUAK. Metode ini penulis

gunakan dengan sejumlah sistem ulasan arsip perundang-undangan terkait, buku, buku, dan karya ilmiah lain di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber referensi tesis ini.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan membutuhkan berbagai bentuk data untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan perolehan data dimaksud menjadi metode dalam menganalisis masalah penelitian ini dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan referensi yang berkaitan dengan objek yang telah diteliti. Kegiatan dimaksud yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal khususnya tentang akta kematian.

3.2.1. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum sekunder undang-undang, buku dan jurnal. Dalam melakukan penelitian, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dimaksud untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan khususnya di Kota Batam. Bahan hukum adalah segala yang dapat dipakai atau diperlukan dengan jalan menganalisis hukum yang sudah berlaku. Bahan hukum tersebut yaitu bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas dalam hal ini undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dan putusan-putusan hakim. Bahan dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- 8) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan; dan
- 9) Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Batam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua yang berbentuk publik seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lain. Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi lebih menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil dari opini atau pemikiran yang diproses dari para ahli atau ahli yang berurusan dengan bidang tertentu dan memberikan indikasi ke mana peneliti akan memimpin. Dengan materi sekunder penulis berarti pelajaran dalam buku, jurnal hukum, dan di Internet (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Arti lain bahwa bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pemahaman tentang materi hukum lainnya (Soekanto, 2015)..

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur katalogisasi dan identifikasi hukum dan peraturan, serta klasifikasi dan organisasi bahan hukum berdasarkan masalah penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pencarian sastra dilakukan dengan meninjau, menganalisis, dan membuat catatan tentang bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang sedang dipertimbangkan mengenai seputaran akta kematian yang diteliti oleh peneliti.

3.3. Metode Analisis Data

Penelitian hukum normatif, pemrosesan data dilakukan menggunakan mesistematika materi hukum tertulis. Sistematisasi berarti mengklasifikasikan bahan hukum untuk memfasilitasi analisis dan pekerjaan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data peraturan pada penelitian hukum menggunakan data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis data. Analisis data didefinisikan sebagai organisasi dan pengelompokan data berdasarkan model, kategori dan deskripsi untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Analisis data dibagi menjadi dua bentuk: kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dan analisis kualitatif menggunakan metode penelitian hukum preskriptif (Salim HS, 2016).

Dalam rangka menjawab isu-isu hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan terkait Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (4) mengenai penerbitan akta kematian yang telah lewat waktu pelaporannya, kematian yang tidak diketahui identitasnya. Ketentuan tersebut haruslah mempunyai relevansi dalam menerbitkan akta kematian yang diajukan oleh keluarga simeninggal. Bahan hukum yang diperoleh kemudian menjadi bahan diskusi, peninjauan dan

pengelompokan menjadi bagian-bagian tertentu untuk diproses menjadi data informasi. Dengan demikian, penulis menggunakan analisa kualitatif, di mana data dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan tujuan menggambarkan secara obyektif terhadap analisis hukum kewenangan pengadilan negeri batam terkait penetapan penerbitan akta kematian dan terkait Pasal 44 ayat (4) UUKA.